

ANALISIS DETERMINAN KRIMINOGEN DI KALANGAN KLIEN ANAK

Rizki Ayu Hanifah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Journal of Correctional Issues
2018, Vol.1 (2), 132-143
Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan

Review
14 September 2018

Accepted
27 Desember 2018

Abstract

This study aims to describe the influence between the level of social bonding on child mischief on child clients in Probation Boards Class I Bandung. The type of research is descriptive to describe and explain the influence of social bonding level to child mischief on child client in Probation Boards Class I Bandung. The test is done by measuring the dimension of social bonding as stated by Hirschi, that is Attachment, Commitment, Involvement, and Belief. This study uses a quantitative approach. This study describes the influence of social bonding level on child mischief on child clients in Probation Boards. The sampling process of the research was done by total sampling technique. After sampling, we get 501 Litmas documents of children. Data collection was done by several techniques, namely content analysis, and literature study. Management of data obtained from the content analysis, and literature study. Management of data obtained from the contents of *litmas* that have been inserted into the coding is done by using SPSS 20 program. Based on the results of research that has been done by the author for 3 weeks at Probation, that the level of social bonding on child clients in Probation is at a low level. So it can be concluded that social bonding affects children do misbehavior. Therefore, to create social bonding in children, it is necessary to improve the pattern of care in the family, and supervision both in school and community environment.

Keywords :

Social bonding, delinquency, child client and probation boards

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengaruh antara tingkat ikatan sosial (*social bonding*) terhadap kenakalan anak pada klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung. Jenis penelitian adalah deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan pengaruh tingkat ikatan sosial (*social bonding*) terhadap kenakalan anak pada klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung. Pengujian yang dilakukan bertolak ukur pada dimensi ikatan sosial (*social bonding*) sebagaimana dikemukakan oleh Hirschi, yaitu *Attachment*, *Commitment*, *Involvement*, dan *Belief*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggambarkan pengaruh tingkat ikatan sosial (*social bonding*) terhadap kenakalan anak pada klien anak di Balai Pemasyarakatan. Proses pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan teknik total sampling. Setelah melakukan pengambilan sampel, diperoleh sampel penelitian sebanyak 501 dokumen litmas anak. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik, yakni analisis isi, dan studi kepustakaan. Pengelolaan data yang diperoleh dari isi litmas yang telah dimasukkan kedalam coding dilakukan dengan menggunakan program SPSS 20. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung, ditemukan tingkat ikatan social (*social bonding*) pada klien anak berada pada

tingkat rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ikatan sosial (*social bonding*) yang rendah mempengaruhi anak berbuat kenakalan. Oleh karena itu, untuk menciptakan ikatan sosial (*social bonding*) pada anak perlu adanya perbaikan pola asuh di dalam keluarga, dan pengawasan baik di sekolah maupun lingkungan masyarakat.

Kata Kunci :

Ikatan Sosial (*Social Bonding*), Kenakalan, Klien Anak dan Balai Pemasarakatan

Pendahuluan

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut harus meminta. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang semuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 angka 1 tertulis bahwa, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada pasal 1 angka 12 tercantum bahwa Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak hak tersebut harus dipenuhi karena dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak menyatakan bahwa, Anak adalah bagian generasi muda sebagai

salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan pengarahan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh serasi, selaras dan seimbang.

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. (Sambas : 2010)

Dari kenakalan-kenakalan yang telah anak lakukan pasti ada faktor yang mempengaruhinya untuk berbuat kenakalan. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, mengingat tingkat kelabilan yang masih ada dalam diri anak, menurut Romli Atmasasmita dibagi menjadi 2 (dua) kelompok motivasi, intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik kenakalan anak-anak adalah faktor intelegentia, usia, jenis kelamin, dan kedudukan anak dalam keluarga. Faktor yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah Faktor rumah

tangga, pendidikan dan sekolah, pergaulan anak dan mass media. (Soetodjo, 2006)

Banyak faktor yang melatarbelakangi munculnya kenakalan anak, maka penelitian ini ingin mengetahui faktor apa yang paling mendominasi terjadinya kenakalan pada anak. Oleh melalui analisis determinan kriminogen di kalangan klien anak. Secara makro, analisis ini dapat membantu mengurangi kenakalan anak yang ada dengan cara menciptakan lingkungan yang sehat, sedangkan secara mikro analisis ini dapat mengurangi kenakalan anak dengan cara perbaikan pola asuh untuk membentuk anak agar tidak melakukan pelanggaran.

Penelitian Ahmad (2016) menunjukkan bahwa ada banyak faktor sosial ekonomi maupun psikologis yang mempengaruhi kenakalan remaja di Punjab, Pakistan. Sebagian besar responden menyatakan bahwa lingkungan keluarga yaitu membatasi perilaku, kelalaian, pengawasan yang tidak benar, dan perilaku nakal dari orang tua mereka mengarah ke kenakalan remaja.

Dengan menggunakan tiga kumpulan data yang berbeda, penelitian ini telah menganalisis faktor-faktor penentu kejahatan remaja. Analisis tingkat individu menggunakan NLSY menyoroti pentingnya faktor-faktor seperti gender, lingkungan keluarga, dan kemampuan kognitif dalam memprediksi keterlibatan kriminal (Levitt & Lochner, 2001).

Teori teori ikatan sosial (*social bonding theory*) yang dikemukakan oleh Travis Hirschi pada tahun 1969 dalam bukunya yang berjudul *Causes of Delinquency*. Teori ini mengemukakan tentang, mengapa seseorang tidak melakukan kejahatan karena ada

tidaknya ikatan (*attachment*). Ikatan-ikatan yang membentuk basis dari teori delinkuensi antara lain adalah : keterikatan, komitmen, keterlibatan dan keyakinan.

Keterikatan dalam Ikatan Sosial. Dalam teori delinkuensi Hirschi, keterikatan (*attachment*) adalah kedekatan emosional anak muda dengan orang dewasa, dengan orangtua yang biasanya merupakan sosok terpenting buat mereka (Hirschi : 1969). Komitmen (*commitment*) menyebabkan anak-anak muda menurut atau mengikuti konformitas (Briar & Piliavin : 1965). Karena mereka telah banyak berjuang demi kesuksesan di sekolah, misalnya, mereka tidak akan “menghancurkan masa depannya” dengan melakukan tindakan yang salah. Ini adalah komponen rasional dari ikatan sosial sebab komitmen merupakan bagian dari kalkulasi manfaat-biaya (*cost-benefit*). Orang yang sangat berkomitmen akan merasa delinkuensi adalah irasional jika dilakukan. Maka, mereka mengendalikan diri dengan pertimbangan ini.

Komitmen didefinisikan bukan dalam term kepatuhan pada kepentingan-diri namun sebagai sejauh mana kepentingan-diri individu ditanaman dalam aktivitas tertentu. Menurut Hirschi (1969), ini adalah “komponen rasional dari konformitas”, yang pada dasarnya yaitu persoalan kalkulasi keuntungan dan kerugian potensial, sehingga individu yang akan melakukan tindakan pelanggaran harus “mempertimbangkan biaya perilaku menyimpang, risiko kehilangan manfaat yang telah diupayakannya dalam perilaku konvensional. Keterlibatan (*involvement*) adalah cara lain untuk mengemukakan bahwa penolakan akses ke peluang kejahatan akan menurunkan kemungkinan terjadinya delinkuensi.

keterlibatan adalah satu faktor dalam kontrol sosial, Hirschi (1969) tidak menekankan tema psikologis dari keterlibatan emosional; alih-alih, dia menekankan observasi sosiologis bahwa "banyak orang jelas menghargai kehidupan yang baik sehingga sedikit kesempatan untuk melakukan hal sebaliknya".

Hirschi (1969) menggunakan istilah keyakinan (*belief*) lebih secara sosiologis ketimbang psikologis. Dia tidak menggunakan istilah ini untuk mengindikasikan pandangan yang dipengang teguh; sebaliknya, dia menggunakan istilah ini untuk menunjukkan persetujuan dalam pengertian setuju pada nilai-nilai dan norma tertentu dengan tingkat persetujuan tertentu. Hirschi berpendapat bahwa kejahatan terjadi ketika orang tidak disosialisasikan dengan tepat ke dalam keyakinan konvensional.

Menurut Hirschi, penjahat tidak hidup dalam subkultur kriminal yang tersendiri atau terkungkung tempat mereka mempelajari cara memandang dunia yang membutuhkan kejahatan. Orang melakukan kejahatan karena mereka gagal menginternalisasikan keinginan sampai ke tingkat yang dibutuhkan untuk mengendalikan diri mereka agar tidak terjerembab ke dalam godaan melakukan kejahatan, kekerasan, atau pencurian.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dilakukan dengan mengumpulkan data determinan kriminogen dikalangan klien anak berdasarkan dokumen penelitian (litmas)

klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Litmas yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung dari tahun 2015 sampai dengan 2017 di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung. Untuk elemen populasi yang diambil adalah litmas klien anak yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, usianya kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan semua jenis tindak pidana. Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan litmas anak pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juni 2017 di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung, yaitu sebanyak 501 litmas anak.

Analisis determinan kriminogen dikalangan klien anak (studi terhadap litmas anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung), peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah bentuk tabulasi dalam proses transformasi data, sehingga mudah untuk dijelaskan dan dipahami. Statistik deskriptif digunakan untuk mempelajari tata cara pengumpulan, pencatatan, penyajian, penyusunan data penelitian dalam berbagai bentuk terutama berbentuk grafik dan frekuensi. Proses ini akan dibantu dengan menggunakan alat bantu SPSS (*Statistic Package for Social Science*).


Hasil

Berdasarkan Tabel 1, jumlah klien PB dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 berjumlah 164 mayoritas pada tahun 2015 sebanyak 54 orang atau 32,92%, sisanya tahun 2016 sebanyak 43 orang atau 26,21%, tahun 2014 sebanyak 40 orang atau 24,39% dan tahun 2013

Tabel 1 Data Klien Anak Bapas

TAHUN	JENIS PROGRAM				
	Pembebasan bersyarat (PB)	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	Cuti Bersyarat (CB)	Pidana Bersyarat (PiB)	Dilimpahkan ke Depsos/pesantren dll
2013	27	1	22	-	2
2014	40	1	4	1	-
2015	54	-	1	1	8
s/d Des 2016	43	-	-	-	13


sebanyak 27 orang atau 16,46%. Sedangkan klien CMB sebanyak 2 orang yaitu pada tahun 2013 dan 2014 masing masing sebanyak 1 orang atau 50%. Klien CB berjumlah 27 orang mayoritas pada tahun 2013 sebanyak 22 orang atau 81,48%, sisanya tahun 2014 sebanyak 4 orang 14,81% atau dan pada tahun 2015 sebanyak 1 orang atau 3,70%. Klien PiB berjumlah 2 orang yaitu pada tahun 2014 dan 2015 masing-masing dengan jumlah 1 orang atau 50%. Sedangkan untuk AKOT berjumlah 23 orang mayoritas pada tahun 2016 sebanyak 13 orang atau 56,52%, sisanya tahun 2015 sebanyak 8 orang atau 34,78% dan pada tahun 2013 sebanyak 2 orang atau 8,69%.

**Gambar 1. Usia Klien Anak**

Berdasarkan pengolahan data 501 dokumen litmas (Gambar 1), mayoritas klien anak berusia 16-18 tahun sebanyak 336 orang atau 67%, sisanya klien anak berusia 11-15 tahun sebanyak 136 orang atau 27,1% dan berusia 6-10 tahun sebanyak 29 orang atau 5,8%.

Data ini menunjukkan, sebagaimana pendapat Hirschi dan Gottfredson, dalam *"Age and the Explanation of Crime"*, bahwa keterlibatan dalam kejahatan tidak terjadi pada masa dewasa. Sebaliknya, ia terus menurun seiring bertambahnya usia. (Matza, 1964; Greenberg, 1977; Siegel & Senna, 1981 : hal.147).

Menurut Kirstine Hansen (2003), kejahatan cenderung meningkat dan mencapai puncaknya pada pertengahan hingga akhir remaja dan awal dua puluhan kemudian menurun seiring bertambahnya usia. Terlihat data output memiliki kesamaan dengan hasil penelitian diatas bahwa kenakalan memuncak pada pertengahan hingga akhir usia remaja yaitu usia 16-18 tahun sebanyak 68%. Seluruh klien 100% berjenis kelamin laki-laki.




Gambar 2. Pendidikan Terakhir Klien

Berdasarkan tingkat pendidikan klien, hasil analisis menunjukkan pendidikan klien anak mayoritas SMP sebanyak 214 orang atau 42,7%, sisanya SMA sebanyak 141 orang atau 28,1%, SD sebanyak 135 orang atau 26,9% dan tidak pernah sekolah sebanyak 11 orang atau 2,2%.

Menurut Lochner (2007) semakin rendahnya tingkat pendidikan seseorang (lulusan SD atau SMP dapat disimpulkan bahwa keterampilan yang dimilikinya juga lebih rendah dibandingkan dengan para lulusan sekolah menengah hingga

universitas, dan waktu luang yang dimiliki oleh lulusan SD hingga SMP akan lebih banyak dibandingkan lulusan SMA hingga universitas.

Todaro (2000) menjelaskan bahwa penyebab terjadinya tindak kriminal adalah tingkat pendidikan seseorang rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan formal yang dicapai oleh masyarakat suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah merupakan indikator tingkat pendidikan di suatu daerah. Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia (human capital) yang menunjukkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hubungan rata-rata pendidikan terhadap kriminalitas dinyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuannya sehingga dapat mencegah orang tersebut melakukan tindak kejahatan. Selain itu semakin tinggi rata-rata lama sekolah maka akan semakin mudah pula untuk mendapatkan pekerjaan sehingga dapat mengurangi tindakan kejahatan karena adanya desakan faktor ekonomi.



Gambar 3. Pendidikan Orang Tua Klien

Kenakalan anak paling tinggi pada anak yang sedang menduduki bangku SMP. Dimana keterampilan seorang anak masih rendah dan waktu luang yang dimilikinya lebih banyak, hal ini mendukung untuk seorang anak melakukan kenakalan.

Kondisi tingkat pendidikan anak Nampak terkait pula dengan pendidikan orang tua (Gambar 3). Mayoritas pendidikan terakhir ayah klien SD sebanyak 226 orang atau 45,1%, sisanya SMP sebanyak 114 orang atau 22,8%, SMA sebanyak 107 orang atau 21,4%, Sarjana sebanyak 30 orang atau 6%, lainnya sebanyak 12 orang atau 2,4%, dan tidak pernah sekolah sebanyak 5 orang atau 1%.


Sedangkan mayoritas pendidikan terakhir ibu klien SD sebanyak 272 orang atau 54,3%, sisanya SMA sebanyak 121 orang atau 24,2%, SMP sebanyak 78 orang atau 15,6%, tidak pernah sekolah sebanyak 17 orang atau 3,4%, diploma sebanyak 10 orang atau 2% dan sarjana sebanyak 3 orang atau 0,6%.

Menurut Lochner (2007) semakin rendahnya tingkat pendidikan seseorang (lulusan SD atau SMP dapat disimpulkan bahwa keterampilan yang dimilikinya juga lebih rendah dibandingkan dengan para lulusan sekolah menengah hingga

universitas, dan waktu luang yang dimiliki oleh lulusan SD hingga SMP akan lebih banyak dibandingkan lulusan SMA hingga universitas.

Menurut Todaro (2000) penyebab terjadinya tindak kriminal adalah tingkat pendidikan seseorang rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan formal yang dicapai oleh masyarakat suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah merupakan indikator tingkat pendidikan di suatu daerah. Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia (human capital) yang menunjukkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hubungan rata-rata pendidikan terhadap kriminalitas dinyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuannya sehingga dapat mencegah orang tersebut melakukan tindak kejahatan. Selain itu semakin tinggi rata-rata lama sekolah maka akan semakin mudah pula untuk mendapatkan pekerjaan sehingga dapat mengurangi tindakan kejahatan karena adanya desakan faktor ekonomi.

Analisis data sekunder yang saya lakukan terkait usia orang tua (Gambar 4), ditemukan mayoritas usia ayah klien berusia 41-50 tahun sebanyak 235 orang atau 46,9%, sisanya berusia 51-60 tahun



Gambar 4 Usia Ayah Ibu


sebanyak 112 orang atau 22,4%, berusia 31-40 tahun sebanyak 97 orang atau 19,4%, berusia >61 tahun sebanyak 51 orang atau 10,2% dan berusia 21-30 tahun sebanyak 6 orang atau 1,2%. Sedangkan mayoritas usia ibu klien adalah 31-40 tahun sebanyak 254 orang atau 50,7%, sisanya berusia 41-50 sebanyak 163 orang atau 32,5%, berusia 51-60 tahun sebanyak 43 orang atau 8,6%, berusia 21-30 tahun sebanyak 31 orang atau 6,2%, dan berusia >61 tahun sebanyak 10 orang atau 2%.

Mayoritas usia ayah dan ibu klien yaitu berumur 31-40 dan 41-50 ini dikarenakan usia pernikahan orang tua klien yang masih tergolong muda, sehingga bisa dibilang orang tua klien belum matang dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada klien

Dapat dinyatakan bahwa kenakalan anak paling tinggi pada anak yang memiliki ayah dan ibu yang pendidikan terakhirnya adalah SD.


bisa mendidik anaknya dengan baik, hal ini mendukung untuk seorang anak melakukan kenakalan.

Berdasarkan hasil identifikasi hubungan orang tua dengan klien (Gambar 5), sebagian besar status hubungan dengan klien adalah bapak kandung sebanyak 473 orang atau 94,4% dan sisanya bapak tiri sebanyak 28 orang atau 5,6%. Sedangkan mayoritas status hubungannya dengan klien adalah ibu kandung sebanyak 471 orang atau 94% dan sisanya ibu tiri sebanyak 30 orang atau 6%. Mayoritas klien adalah anak yang merasa dekat dengan orang tuanya sebanyak 341 orang atau 68,1% dan sisanya tidak dekat sebanyak 160 orang atau 31,9%. Namun berdasarkan hasil analisis keterbukaan klien terhadap orang tua mayoritas klien tidak terbuka pada orang tuanya sebanyak 371 orang atau 74,1% dan sisanya terbuka pada orang tuanya sebanyak 130 orang atau 25,9%.



Gambar 5. Hubungan Orang Tua Dengan Klien

Dimana ayah dan ibu klien tersebut tidak



Gambar 6 Jenis Tindak Pidana Klien

Berdasar pengolahan data dokumen litmas tentang jenis kasus pidana anak ditemukan mayoritas jenis tindak pidana yang dilakukan klien adalah pencurian sebanyak 194 orang atau 38,7%, sisanya pengeroyokan sebanyak 139 orang atau 27,7%, pencabulan sebanyak 107 orang atau 21,4%, lainnya sebanyak 30 orang atau 6%, pembunuhan sebanyak 16 orang atau 3,2%, perampokan sebanyak 10 orang atau 2% dan penipuan sebanyak 5 orang atau 1% (Gambar 6).

Pembahasan

Anak dalam usia pertumbuhan dan perkembangan kerap kali mendapat pengaruh buruk dalam hubungan-hubungan sosialnya di masyarakat, akibatnya timbul perilaku anak-anak yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat. Perilaku tersebut dikategorikan sebagai penyelewengan terhadap norma yang biasa disebut masyarakat sebagai pelanggaran hukum

dan bahkan dipandang sebagai suatu kejahatan (Waluyo : 2004).

Anak yang tumbuh dengan kondisi normal akan lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat sekitar di bandingkan dengan anak yang kondisi pertumbuhannya tidak normal. Interaksi tersebut dapat berbentuk interaksi yang negatif yang berakibat anak mendapatkan pengaruh buruk dari interaksi tersebut.

Hirschi (1990) mengemukakan bahwa ada hubungan antara pengendalian diri dan kesempatan daripada nilai. Remaja yang memiliki kontrol diri rendah apabila dihadapkan dengan kesempatan cenderung akan lebih mudah dalam melakukan tindakan yang menyimpang. Artinya, seseorang yang ditempatkan pada situasi dimana penyimpangan dapat ditemui, seperti partisipasi geng, waktu yang tersedia untuk melakukan kejahatan, penggunaan narkoba, dan target yang sesuai lebih cenderung terlibat dalam penyimpangan.

Apalagi kondisi untuk melakukan kejahatan itu kompatibel bila ada target yang cocok untuk pelaku.

Orang tua diakui sebagai bentuk keterikatan paling penting, karena anak-anak yang tidak peduli reaksi orang tua terhadap tingkah lakunya juga akan menunjukkan kontrol parental yang jaung lebih sedikit. Kemungkinan besar terjadi ketika orang tua mencurahkan waktu untuk beraktifitas, seperti berbicara dengan anak mereka, yang disebut dengan komunikasi intim. Sebagai imbalan, secara signifikan kaum muda akan menunjukkan rasa kepedulian dan penghormatan untuk orang tua dan kemungkinan lebih kecil untuk melakukan kenakalan karena dia peduli tentang ketidaksetujuan orang-orang yang dia sayangi atau dia hormati (Hirschi, 1969 ; Shoemaker,1996).

Ahli teori kontrol berpendapat bahwa ikatan emosional antara orang tua dan anak menjembatani kesenjangan antara harapan orang tua dan apresiasi anak terhadap aturan moral. Dari perspektif teori kontrol, pertimbangan penting adalah apakah orang tua secara psikologis hadir disaat anak mengalami godaan untuk melakukan kenakalan (Hirschi,1969).

Penyebab utama rendahnya kontrol sosial pada remaja dapat dilihat dari perhatian orang tua. Menurut teori tindak pidana umum, orang tua yang tidak memonitor perilaku anak, tidak akan mengenali perilaku menyimpang seorang anak, dan tidak menghukum anak karena melakukan perilaku menyimpang lebih cenderung membesarkan anak-anak yang tidak memiliki kontrol sosial (Gottfredson & Hirschi, 1990). Pada saat bersamaan, anak-anak ini juga lebih cenderung tidak terikat pada orang tua mereka dan tidak terikat pada sistem nilai konvensional.

Meskipun praktik pembinaan anak sangat penting, konsep ini tidak bersifat eksklusif dampak negatif antara kriminalitas dan kejahatan yang dapat terjadi melalui perhatian orang tua, jumlah anggota keluarga, orang tua tunggaldan ibu yang bekerja.

Selain itu, penting untuk membesarkan anak secara efektif dengan menciptakan suasana keluarga saling menyayangi, mengasuh dan menghargai. Olehkarena itu Gottfredson dan Hirschi (1990) berpendapat bahwa keluarga adalah bagian penting dalam mensosialisasikan anak kedalam sistem nilai konvensional, dan anak akan mempelajari pengendalian diri.

Apabila dikaitkan antara pendapat ahli dengan hasil penelitian, maka terlihat adanya kedekatan anak dan orang tua yang kurang intim. Dimana orang tua tidak hadir dalam diri anak tersebut secara psikologis, sehingga anak tergoda untuk melakukan kenakalan

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal juga sangat dipengaruhi oleh faktor pergaulan karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya

Implikasi

Hasil studi ini dapat digunakan sebagai masukan perlunya peningkatan kualitas penelitian kemasayakatan dengan cara menghilangkan data-data yang tidak perlu dan menggali data lebih dalam, agar isi dari penelitian kemasayakatan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagipihak manapun.

Referensi

- Aminah Hidayat (2007). Pengantar Kriminologi . Yogyakarta : Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.
- Brent B. Benda, Robert Flynn Corwyn (1997). Religion and Delinquency : The Relationship after Considering Family and Peer Influences.
- Chanequa J. Walker-Barnes and Craig A. Mason (2001). Ethnic Differences in the Effect of Parenting on Gang Involvement and Gang Delinquency : A Longitudinal, Hierarchical Linear Modeling Perspective.
- Charles R. Tittle and Harold G. Grasmick (1997). Criminal Behavior and Age : A Test of Three Provocative Hypotheses. Vol. 88.
- Farrington, D.P (1986). Age and Crime. Vol. 7.
- Harold L. Votey Jr (1991). Employment, Age, Race, and Crime : A Labor Theoretic Investigation. Vol. 7.
- K.M Banham Bridges (1927). *Factors Contributing to Juvenile Delinquency*. Vol. 17.
- Hirschi, Travis (1969). *Causes of Delinquency*. Barkeley : University of California Press.
- Kartini Kartono (1998). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Martono, Nanang (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : PT. Raya Grafindo Persada.
- Nandang Sambas (2010). *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Narwoko, Dwi dan Bagong Suyanto (2004). *Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta : Prenada Media. Hlm. 96-97.
- Nursalam (2003). *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitian Keperawatan*. Jakarta : Salemba Medika.
- R. Soesilo (1985). *Kriminologi (Pengetahuan tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bogor : Politea.
- Sambas, Nandang (2010). *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Santrock, J. W (2003). *Perkembangan Remaja*. Jakarta : Erlangga.
- Sarwirini (2011). *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) : Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya*. Vol. XVI No.4.
- Sarwono, S. W (2011). *Psikologi Remaja Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali
- Sherrise Y. Truesdale (2004). Family Bonding and Delinquency : A Multivariate Analysis Examining Minor and Serious Delinquency Among United States Youth. Washington, DC.
- Soerjono, Soekanto (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Rajawali.

-
- | | |
|---|--|
| <p>Soetodjo, Wagianti (2006). <i>Hukum Pidana Anak</i>. Bandung : PT. Refika Aditama.</p> <p>Steven D. Levitt and Lance Lochner (2001). <i>The Determinants of Juvenile Crime</i>. United States.</p> <p>Sudarsono (1995). <i>Kenakalan Remaja</i>. Jakarta : Rineka Cipta.</p> <p>Sugiyono (2004). <i>Metode Penelitian Bisnis</i>. Bandung : CV. Alfabeta.</p> <p>Syamsuddin, Damayanti (2011). <i>Metode Penelitian Pendidikan Bahasa</i>. Bandung : Remaja Rosdakarya.</p> <p>Webb, EJ; Campbell, DT; Schwartz, RD & Sechrest, L (2000). <i>Tindakan yang tidak mencolok</i> ; edisi revisi. Thousand Oaks: Sage Publications Inc. ISBN 0-7619-2011-0</p> | <p>Peraturan</p> <p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</p> <p>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak</p> <p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</p> <p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan</p> |
|---|--|